

Penerapan Prinsip Noodweer dalam Kasus Anak yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak

Agatha Nalaroses Thomas*, Marthsian Y. Anakotta

Universitas Katolik Darma Cendika

*Correspondence email: agatha.thomas@student.ukdc.ac.id

Abstrak. Anak yang berperkara dengan hukum tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan orang dewasa yang berperkara dengan hukum. yang menjadi pembeda ketika anak berperkara dengan hukum ialah terdapat dalam sistem peradilan yang dijalaninya. Istilah anak dalam UU SPPA dikaitkan dengan anak yang memiliki konflik dengan pelanggaran hukum, yang dimana pelanggaran hukum tersebut berorientasi masuk wilayah tentang anak dan hal ini tidak ditunjukkan pelaku anak, tetapi ditujukan kepada korban anak dan saksi anak yang dilindungi secara hukum. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ia tidak serta merta terhindar atau lepas dari tuntutan pidana. Terhadapnya disebut sebagai anak yang berperkara dengan hukum. Hukum hanya dapat mengatur dan menghukum pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang sebelumnya telah diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur. Barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Maka pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anak yang terlibat dengan hukum akan dipertimbangkan sesuai hukum pembelaan terpaksa dan juga sistem hukum pidana Anak.

Kata kunci : Anak; Pembelaan Terpaksa; Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstract. Children who have litigation with the law do not have a significant difference with adults who have litigation with the law. what makes a difference when a child has litigation with the law is in the justice system he is living in. The term child in the SPPA Law is associated with a child who has a conflict with a violation of the law, where the violation of the law is oriented towards the area of children and this is not indicated by the child perpetrator, but addressed to child victims and child witnesses who are legally protected. In a criminal act committed by a child, he is not necessarily spared or free from criminal prosecution. Against him is referred to as a child who is in litigation with the law. set. Whoever commits an act of forced defense for himself or for another person, honor, decency or property for himself or for another person, because there is an attack or threat of attack that is very close at that time which is against the law. So the forced defense carried out by children who are involved with the law will be considered according to the law of forced defense and the criminal law system of children.

Keywords : Child; Juvenile Criminal Justice System; Noodweer

PENDAHULUAN

Masyarakat selalu lekat dengan adanya berbagai permasalahan hukum di dalam perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatannya. Permasalahan tersebut berwujud suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana tidak mengenal batas umur/usia seseorang, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Hanya saja konsep kejahatan/perbuatan jahat dari keduanya dibedakan. Jika pelakunya orang dewasa maka perbuatan jahatnya disebut sebagai kejahatan. Sedangkan, jika pelakunya anak-anak, maka perbuatan jahat tersebut disebut sebagai kenakalan remaja atau juvenile delinquency. Perbuatan tersebut dapat berupa penyalahgunaan narkoba, Perbutan tersebut dapat berupa pencurian, tawuran, dan lain sebagainya. Menurut Kartini Kartono, juvenile delinquency ialah “perilaku jahat (dursila), atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Siapa pun anak itu, apapun status, dan bagaimanapun kondisinya, Negara wajib memberikan

perlindungan. Pada Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, dan Orang Tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan anak”. Ini menjadi payung hukum untuk melindungi anak, termasuk ketika sedang berperkara dengan hukum, khususnya hukum pidana. Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak, ia tidak serta merta terhindar atau lepas dari tuntutan pidana. Terhadapnya disebut sebagai anak yang berperkara dengan hukum.

Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itulah adagium terkenal dari Prof. Satjipto Rahardjo, seorang begawan hukum Indonesia. Ungkapan ini hampir mirip dengan adagium terkenal dari Marcus Tullius Cicero, Advokat dan Filsuf pada zaman Romawi-Kuno, yaitu “ubi societates ibi ius” yang berarti “Ada masyarakat, Ada hukum“. Adagium ini bermakna hukum tidak berguna jika tidak ada masyarakat, oleh karenanya hukum diciptakan seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Selain tujuan hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum berfungsi

untuk mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana. Perkembangan hukum sendiri selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, oleh sebab itu pemberlakuan asas legalitas menjadi penting. Hukum hanya dapat mengatur dan menghukum pelaku yang melakukan perbuatan pidana yang sebelumnya telah diatur dalam hukum, bukan yang belum diatur.

Pasal 1 ayat (1) KUHP-WvS berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”, yang dalam bahasa Latin-nya berbunyi “Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”, yang artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Adanya asas legalitas membuat siapa pun yang melakukan tindak pidana akan diduga telah melakukan kesalahan. Dalam hukum pidana, kesalahan merupakan sifat melawan hukum yang didalamnya memuat unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah mengenai subjek serta terdapat unsur kesalahan didalamnya seperti; dengan sengaja; adanya perbuatan: merampas nyawa. Sedangkan yang dimaksud dengan Unsur objektif ialah adanya perbuatan yang terdapat pada luar diri seseorang dimana seseorang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum. Kesalahan dalam ilmu hukum pidana memiliki dua segi, yaitu psikologis dan yuridis. Dalam tindak pidana, kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri pelaku. Adapun kesalahan terdiri dari dua bentuk, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Adanya kesengajaan dan kealpaan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal (dari dalam diri pelaku) dan faktor eksternal (dari luar diri pelaku). Dalam konsep sifat melawan hukum, kesalahan atau dalam bahasa Belanda disebut schuld, menjadi unsur utama karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, maka sebelum menghukum seseorang atas suatu tindak pidana, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa unsur kesalahan terpenuhi, sebab jika tidak maka tidak dapat dipidana. Hal ini dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *geen straf zonder schuld* yang berarti “tiada pidana tanpa kesalahan.”

Hal yang sama berlaku juga dalam tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak (disebut anak yang berperkara dengan hukum). Namun demikian, harus diingat bahwa ada tindak pidana dapat terjadi karena ada faktor objektif yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor objektif tersebut dapat membuat anak melakukan pembelaan yang diketahuinya bahwa perbuatan membela diri tersebut merupakan suatu tindak pidana, namun tetap dilakukan. Dalam hukum pidana, perbuatan itu disebut sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Pembelaan terpaksa juga dikatakan sebagai pembelaan

diri, yang mana dilakukan oleh seseorang untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang datang baik diri sendiri maupun diri orang lain yang mana keadaannya dianggap terancam. Secara umum, prinsip pembelaan terpaksa atau *noodweer* melandasi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP-WvS, yang pada intinya menjelaskan bahwa terhadap pelaku tindak pidana dapat dihapuskan tuntutan pidana terhadapnya apabila tindak pidana yang dilakukan didasarkan oleh pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Prinsip ini merupakan salah satu bentuk penghapusan pidana sebagaimana diatur dalam Bab III KUHP-WvS. Selain penghapusan pidana, Bab III juga mengatur mengenai pengurangan dan pemberatan pidana.

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dari niat awal yang dimiliki atau dikehendakinya. Ketika sedari awal seseorang memiliki niat atau kehendak untuk berbuat jahat, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pembelaan terpaksa atau *noodweer*. Niat atau kehendak untuk melakukan pembelaan terpaksa atau *noodweer* memiliki alasan mendasar yang menjadikan perbuatan tersebut dapat dibenarkan karena memenuhi unsur-unsur alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapun alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, yang merupakan alasan-alasan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana. Alasan pembenar berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sementara alasan pemaaf berkaitan dengan sikap batin dari seseorang yang melakukan kesalahan. Ada beberapa pendapat yang mengemukakan bahwa suatu *noodweer* itu tidak dapat dihukum dengan alasan, yaitu: (1) bahwa *noodweer* sebagai suatu pembelaan yang sah menurut hukum atau suatu *legitime defense*; dan “*De wet staat hier eigen richting toe*” yaitu bahwa dalam suatu *noodweer*, undang-undang telah mengizinkan seseorang untuk main hakim sendiri. Hal ini dapat berarti suatu tindak pidana dapat memiliki alasan pembenar manakala hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya goncangan jiwa atau dalam keadaan yang tersedak yang dialami oleh saksi korban.

METODE

Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut di atas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Sumber utama yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan dalam permasalahan ini, pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan,

menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang diselidiki.

HASIL

Prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Kasus Anak Yang Berperkara Pembelaan Terpaksa (noodweer)

Dalam penerapannya para aparat yang berwenang pada penyelesaian suatu perkara ini tidak serta merta memberikan keputusan untuk mengabulkan alasan pembeda atau pemaaf, namun kembali lagi pada mekanisme yang telah ditentukan. Mulai dengan dilakukannya proses penyidikan yang menjadi awalan para penyidik dapat menilai dan mengamati apakah perbuatan yang dilakukan memiliki unsur keterpaksaan dan korban sedang berada pada kondisi terancam baik untuk jiwanya sendiri maupun orang lain. Sebagaimana yang terjadi di Bekasi remaja berusia 18 tahun, yang membunuh begal dengan merebut sebilah celurit atas kepemilikan pelaku begal tersebut, hal itu dilakukan korban tanpa direncanakan guna melepaskan dirinya dari bahaya yang diperbuat oleh pelaku begal. Pelaku begal melakukan pembacokkan beberapa kali, kemudian korban merampas celurit itu dan balik membacok pelaku begal yang berjumlah 2 orang, dari aksi pembelaan yang dilakukan oleh korban itu satu diantara pelaku begal tersebut meninggal. Sesuai dari keterangan para saksi, korban dan pelaku, serta dilakukannya konstruksi maka remaja yang turut menjadi korban tersebut tidak dipidana, karena perbuatan yang dilakukan dikategorikan sebagai bela paksa. Polisi menggunakan Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai dasar.

Dalam hal ini remaja tersebut dinyatakan melakukan pembelaan terhadap dirinya karena sedang berada dalam kondisi terancam, dengan ketidaksengajaan mengakibatkan kematian dan disebabkan oleh perilakunya sendiri. Dari keadaan sebenarnya yang dilalui oleh remaja itu merupakan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan terhadap dirinya, dengan tetap mempertahankannya nyawanya. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan perbuatan khusus dan dianggap sah dimata hukum yang berlaku, dan telah diatur secara tertulis pada Pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikutip sebagai berikut “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri dan orang lain. Pada Pasal tersebut diterangkan secara tegas dan jelas bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak bisa dipidana.

Pembelaan terpaksa merupakan suatu jalan buntu yang dilakukan seseorang dalam kondisi terdesak, hal itu menjadi sebagaimana mestinya dilakukan oleh seseorang yang berusaha mempertahankan dirinya atau

orang lain dari serangan terhadap jiwa, kehormatan dan harta benda. Namun hal itu menjadi berlainan dengan melihat sudut pandang hukum, dimana suatu perbuatan yang dilakukan melihat dari kewajiban atau hak yang dimiliki orang tersebut. Sebagaimana jika ada laki-laki yang hendak memperkosa seorang perempuan, dan jalan keluar satu-satunya yang ada hanya dengan membunuh guna untuk mempertahankan kehormatannya maka perempuan tersebut berhak untuk melakukannya begitu pula untuk mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Atas dasar terpaksa itulah dapat dilakukan berbagai cara bagi anak dan termaafkan perbuatannya. Namun lain halnya bila dalam keadaan tersebut terdapat orang banyak yang tenaga dan kemampuannya dapat menolongnya dan terhindarkan dari keadaan yang terdesak, namun ia tetap membunuh itu bukan merupakan pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dasar penghapusan suatu pidana pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) terletak pada perbuatannya. Dalam pembelaan terpaksa (*noodweer*), memuat asas susidaritas yakni harus adanya keseimbangan antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.

Prinsip Pembelaan Terpaksa atau Noodweer dalam Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) kitab UU Hukum Pidana Indonesia yang tertulis, “Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain tidak dipidana”. Berdasarkan Pasal tersebut, jika ada individu yang mendapatkan ancaman serangan tindakan jahat dan tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum, Pembelaan diri ialah bagian dari salah satu hak dan kewajiban manusia yang diberikan oleh Undang-undang kepada setiap individu untuk menjaga keselamatan hidupnya. Keselamatan ini bisa berupa jiwa, harta benda ataupun kehormatan. Pembelaan diri sendiri adalah hak yang telah menjadi naluri setiap individu agar dapat mempertahankan diri, harta benda, kehormatan ataupun mempertahankan orang lain dari tindak kejahatan pihak lain.

Ada 3 Asas yang dikemukakan Schaffmeister yang berlaku di dalam pembelaan terpaksa, yakni :

1. Asas Subsidiaritas. Jika terdapat hal/sesuatu yang bisa diperbuat selain melawan hukum hingga hal tersebut diperbuat lebih dulu. Contohnya jika seseorang terjebak di kondisi terdesak dan memiliki pilihan untuk melarikan diri, orang tersebut harus mengambil pilihan untuk melarikan diri.
2. Asas Proporsionalitas. Perbuatan yang diperbuat tidak boleh tinggi atau berlebih. Dalam hal ini kesepadanan antara keinginan yang ingin diberikan dengan perbuatan yang dilakukan harus ada. Contoh :

Seorang anak mencuri kue yang dijual ditoko, dan dijatuhi hukuman pidana mati. Dapat dipahami bahwa tidak adanya kesepadanan antara perbuatan dan juga hukuman yang diberikan.

3. Asas *Culpa In Causa*. Setiap individu harus menanggung setiap akibat dari setiap hal atau tindakan yang diperbuat. Jika kejadian ini terjadi, maka ini tidak bisa masuk dalam pembelaan terpaksa. Contoh : Seorang laki-laki AS dengan umur 20 tahun, tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) mengendarai motor dan menabrak pejalan kaki karena melanggar rambu lalu lintas. AS sudah melanggar peraturan lalu lintas dan melakukan tindak kejahatan dengan menabrak pejalan kaki. Dari sini AS tidak dapat melakukan pembelaan dan harus menanggung semua perbuatannya.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan yang melawan hukum untuk pembelaan diri terdapat 3 kesalahan, yakni:

1. Sengaja yaitu dibayangkan, diinginkan, diharapkan, dikehendaki pelaku perbuatan.
2. Kelalaian (*Culpa*) yaitu ada diantara sengaja dan kebetulan (dipandang lebih ringan dibandingkan sengaja. Berarti individu atau pelaku tidak ada niatan dalam menggunakan atau melakukan kemampuannya tersebut.
3. Bisa dipertanggungjawabkan yaitu tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya tindakan melawan hukum.

Di dalam KUHPidana sendiri, ada 2 (dua) macam *self defense* atau pembelaan diri yakni: pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang telah diatur pada Pasal 49 ayat (1) KUHP-WvS dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweereces*). Adapaun unsur-unsur dari setiap macam ini, yaitu:

1. Pembelaan darurat dan Pembelaan Teraksa, yakni: (a) Terdapat serangan; (b) Serangan tersebut datang secara tiba-tiba atau ancaman yang suatu hari akan diperbuat; (c) Serangan yang diberikan melawan hukum; (d) Serangan tersebut diberikan kepada individu lain, kehormatan, harta benda, keselamatan individu atau bahkan diri sendiri; (e) *Noodzakelijc* atau pembelaan tersebut bersifat darurat; dan (f) Benda atau objek yang digunakan untuk pembelaan maupun cara pembelaan harus sepadan .
Ada syarat dalam Pembelaan Terpaksa, yaitu:
 - a. Perbuatan tersebut dilakukan dengan terpaksa guna mempertahankan yang harus diperbuat karena tidak memiliki pilihan lain;
 - b. Pembelaan yang dilakukan guna mempertahankan kehormatan diposisi kesulitan dan harta benda milik diri sendiri atau milik individu lain; dan
 - c. Adanya serangan seketika yang melawan hukum. Syarat ini memiliki point yang sama namun lebih sederhana dengan unsur-unsur Pembelaan darurat.
2. Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas (*Noodweereces*). Ada Syarat dalam pembelaan

terpaksa yang telah melampaui batas yaitu kecemasan, rasa takut serta kemarahan hebat yang mengubah serangan pembelaan diri tersebut menjadi berlebihan . Dua-duanya berdasarkan dari postulat *Necessitas Quod Cogit Defendit* yang memiliki arti “Keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat”

Konsep Anak Yang Berperkara Dengan Hukum Dalam Hukum Pidana

Hukum dan Pidana anak memiliki perbedaan masing-masing, jika membahas tentang hukum maka yang akan dibahas adalah hukum secara luas yang menangkup pidana untuk individu berumur 18 tahun atau lebih, hukum pidana anak, hukum perdata, hukum ruang angkasa, hukum laut, hukum lingkungan, hukum internasional, hukum asuransi, hukum pertanahan, hukum tata usaha negara, hukum dagang, dan pastinya hukum-hukum lain tidak sama dengan pidana yang membahas mengenai tindak kejahatan yang dilakukan individu dewasa ataupun dilakukan oleh anak. Hukum dan Pidana anak adalah dua bagian yang tidak dapat dipisahkan, hukum sendiri memiliki banyak definisi dari para ahli, seperti Van Apeldoorn. Menurut van apeldoorn hukum adalah peraturan yang menghubungkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum bertujuan untuk mengatur tingkah laku serta pergaulan manusia dan bertujuan untuk mencapai perdamaian. Menurut Van Apeldoorn Hukum juga sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin dalam pengadaannya selalu sesuai dengan kenyataan.

Dalam kehidupan manusia, dibutuhkannya peraturan, hukum. Karena tanpa adanya hukum tidak akan ada yang namanya maka tidak akan ada ketertiban dan tanpa ketertiban manusia akan kacau, tidak tahu kemana manusia akan pergi, tidak tahu apa yang akan dikerjakan manusia dan situasi ini memiliki arti bahwasanya manusia memiliki peraturan dalam setiap kehidupannya. Sudah menjadi sebuah kesepakatan bersama bahwa istilah “Straf” diartikan “Pidana” dan istilah “Hukuman”, masih bersifat umum dikarenakan masih mencakup “hukuman perdata” atau “hukuman administrasi negara”. “Pidana” merupakan arti khusus dalam bidang hukum dan “Tindakan” yang juga diketahui sebagai sanksi lain (*maatregelen*). sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipisahkan oleh Negara adalah pengertian dari istilah pidana tersebut. Ada tiga unsur utama dari pengertian Pidana: (1) Merupakan reaksi (Peraturan hukum) atas suatu aksi kriminal atau tindak pidana; (2) Bersujud nestapa; dan (3) Dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana (*daader*) oleh negara.

Membahas hukum anak tentunya harus dicari dalam peraturan UU yang terkandung dalam UU No 11

Tahun 2012 yang membahas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tentu saja hukum anak juga membahas mengenai korban dan juga saksi anak. Istilah anak dalam UU SPPA dikaitkan dengan anak yang memiliki konflik dengan pelanggaran hukum, yang dimana pelanggaran hukum tersebut berorientasi masuk wilayah tentang anak dan hal ini tidak ditunjukkan pelaku anak, tetapi ditujukan kepada korban anak dan saksi anak yang dilindungi secara hukum melalui UU SPPA, hal ini sejalan dengan Pasal 1 ayat 2 dimana anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang memiliki konflik dengan pelanggaran hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang merupakan saksi tindak pidana. Ketentuan anak sebagai pelaku telah dijelaskan dalam ketentuan menurut Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Maka batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas aksinya adalah 12 (Dua belas) tahun hingga 18 (Delapan belas) tahun, dibawah itu perbuatannya tidak bisa dimasukkan kedalam proses peradilan pidana anak dan harus diakhiri di tingkat penyidikan kepolisian dengan membawa anak (pelaku) tersebut kembali pada keluarga atau orang tua atau diserahkan kepada LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) jika orang tua, keluarga atau wali anak (pelaku) tersebut tidak dapat dibimbing sang anak. LPKS sendiri adalah “Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.” Sesuai dengan Pasal 1 ayat 22 UU SPPA.”

Jika anak dikatakan atau ditetapkan sebagai korban maka diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UU SPPA, yang mengatakan, “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Dan anak dikatakan atau ditetapkan sebagai saksi maka diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU SPPA, yang mengatakan, “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Adapun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses peradilan pidana anak yaitu penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial Penyidik yang dikerjakan oleh penyidik yang sudah dipilih berdasarkan keputusan kepolisian ataupun pejabat lain yang dipilih oleh kepala kepolisian RI sementara itu penuntut dikerjakan oleh

penuntut umum yang ditetapkan dari ketetapan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang dipilih oleh Jaksa Agung. Penyelidikan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari pembimbing masyarakat dan paling lama hasil penelitian diserahkan 3 hari sejak permintaan penyidik diserahkan. Pemeriksaan kepada anak korban, penyidik harus memohon laporan sosial dari pekerja sosial saat sesudah dilaporkan tindak pidana dan anak diajukan menjadi Anak Berkonflik Hukum atau ABH kepada penyidik, penuntut dan pemeriksa perkara anak saat pada pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi sendiri ialah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif. Dengan tujuan: (1) Dicapainya perdamaian antara korban dan anak; (2) Diselesaikannya perkara anak diluar peradilan; (3) Dihindari perampasan kemerdekaan anak; (4) Memberi dorongan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi; dan (5) Memberi anak rasa tanggung jawab.

Sesuai dengan PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversifikasi ialah musyawarah pihak anak dan orang tua atau wali, korban dan orang tua atau wali, pembimbing masyarakat, pekerja sosial yang profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat supaya mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif sementara fasilitator adalah hakim yang dipilih oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversifikasi ini berlaku pada anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun ataupun berusia 12 (dua belas) tahun walaupun sudah pernah kawin namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Prinsip Pembelaan Terpaksa Dalam Peradilan Anak

Sebuah usaha dalam melindungi anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang mengakibatkan ketergantungan pada individu lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga mengakibatkan anak tidak mempunyai kemampuan ataupun keinginan dalam menggunakan haknya dan melakukan kewajibannya. Sistem pembelaan paksa juga berlaku untuk anak yang terlibat dengan hukum. Sang anak (pelaku) harus memenuhi persyaratan :

1. Dilakukan pada suatu serangan dan ancaman yang datang dan ditujukan kepada tiga hal hukum, yaitu kepentingan tubuh, kehormatan atau harta benda
2. Diterapkan agar dapat mengatasi serangan dan ancaman seketika yang bersifat melawan hukum.
3. Pembelaan dilakukan karena terpaksa.

Adapun juga pertimbangan mengenai kasus pembelaan terpaksa adalah sistem hukum anak:

1. Pasal 1 ayat (3) UU SPPA, yaitu “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Maka batas usia anak yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas aksinya adalah 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun, dibawah itu perbuatannya tidak bisa dimasukkan kedalam proses peradilan pidana anak dan harus diakhiri di tingkat penyidikan kepolisian dengan membawa anak (pelaku) tersebut kembali pada keluarga atau orang tua atau diserahkan kepada LPKS.
2. Pengajuan Diversi
3. Jika pembelaan ditolak, Pada ancaman sanksi pidana, merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) jo. Pasal 81 ayat (2) UU SPPA bahwasanya pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan kepada anak paling lama adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman maksimum pidana penjara bagi orang dewasa.
4. Jika pembelaan diterima, maka Tidak dipidana karena barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.

Maka pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh anak yang terlibat dengan hukum akan dipertimbangkan sesuai hukum pembelaan terpaksa dan juga sistem hukum pidana Anak.

Sebab Akibat Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Karena Adanya Unsur Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh semua orang memiliki dampaknya masing-masing. Hal ini sejalan dengan ajaran kausalitas yang jika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihail sebab akibat. Dalam ilmu hukum pidana ajaran mengenai kausalitas digunakan untuk memastikan keterkaitan objek suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan akibat yang ditimbulkan yang dianggap bertentangan dengan kaidah dan norma oleh undang-undang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak mengatur dan menjelaskan secara terperinci mengenai pemakaian ajaran kausalitas pada tindakan pidana yang ditimbulkan seseorang, namun terdapat beberapa Pasal yang menerangkan mengenai delik tertentu dibutuhkan tentang suatu akibat yang berasal dari “sebab” dari suatu akibat tertentu. Dalam tindak pidana pembunuhan tidak semua dapat dinyatakan kebenarannya dengan mudah, namun memerlukan penyidikan dan penyelidikan yang tepat dan cepat.

Banyak tindak pidana yang menimbulkan kematian pada seseorang tidak seketika itu muncul di permukaan, ada kalanya butuh beberapa hari hingga keberadaannya muncul karena adanya suatu tindakan

lain yang dilakukan pelaku yang berakibat kematian. Seperti peristiwa yang menimpa ZA seorang pelajar, di daerah Jawa Timur. ZA yang saat itu sedang bersama teman perempuannya, didatangi oleh seorang begal yang hendak membegal ZA tidak hanya meminta barang berharga ZA tapi pelaku begal itu juga mengutarakan ucapan pelecahan kepada teman perempuan ZA. ZA pun melakukan pembelaan diri dengan mengeluarkan pisau dari tasnya yang selalu ia sediakan untuk praktik di sekolahnya, dan pisau itu diarahkan pada dada pelaku begal. Akibat dari pembelaan diri yang dilakukan oleh ZA, pelaku begal itu meregang nyawanya. ZA didakwa dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun atas perbuatannya, dengan dikenai Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Namun hakim memberikan vonis 1 (satu) tahun pembinaan terhadap ZA, dengan segala pertimbangan yang ada.

Satu diantaranya putusan Mahkamah Agung menyatakan secara jelas mengenai pentingnya kausalitas causal verband. “Menurut doktrin, tindak pidana pembunuhan merupakan delik materiil, artinya untuk terpenuhinya unsur ini dengan sempurna harus memperhatikan adanya akibat tertentu yang ditimbulkannya dari perbuatan yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut harusnya nyata ada orang lain yang terbunuh atau hilang nyawanya. Selanjutnya disebutkan, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur ini harus dibuktikan yaitu: 1) perbuatan yang dilakukan terdakwa; 2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain; dan 3) hubungan kausalitas (causal verband) antara perbuatan terdakwa dan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut. Untuk membuktikan hubungan kausalitas ini haruslah nyata terdapat hubungan antara perbuatan dan akibat hilangnya nyawa sehingga dapat ditetapkan secara pasti bahwa suatu kematian merupakan akibat dari kelakuan perbuatan konkrit tertentu oleh terdakwa”. Dalam kitab hukum undang-undang pidana adanya perbuatan yang dilarang atau yang diharuskan mengenai dari sebab (causa) dari perilaku seseorang. Seperti dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal (Pasal 198), dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Pasal 338).

Perbuatan itu merupakan sebab musabab (causa) dari perilaku seseorang. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu lagi dilihat kedalam unsur-unsur terkait, mengenai pencarian sebab yang akan timbul diwaktu yang akan datang. Atau juga tidak perlu lagi menguraikan penyebab terjadinya di masa lampau. Hal itu menjadi berkaitan dengan suatu akibat, adapun dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan suatu dampak. Seperti bila ada seseorang yang melakukan begal akan terjadi perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Namun dengan berbagai macam kasus yang ada, Pasal-Pasal tersebut

tidak luput dari unsur kesalahan yang perlu dibuktikan kebenarannya dimuka pengadilan, untuk mempidanakan pelaku. Pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, manakah unsur kesengajaan dan kealpaan yang ada juga harus dibuktikan kebenarannya, dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam.

SIMPULAN

Pasal 49 ayat 1 kitab UU Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bawa barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan tidak dipidana. pembelaan paksa terpaksa harus digunakan secara terpaksa untuk mempertahankan hak dan tidak memiliki pilihan lain dan serangan yang datang haruslah tiba-tiba. Hukum sendiri memiliki banyak sekali macam dan memiliki sistem yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya dan hukum dibuat agar kehidupan manusia dapat teratur. Pidana memiliki 3 unsur utama dalam pengertiannya, yaitu merupakan reaksi atau aksi kriminal, berwujud nestapa dan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Hukum pidana ada khusus dibuat untuk semua kalangan usia anak - dewasa. Hukum Pidana Anak diatur dalam UU SPPA. Anak yang memiliki konflik dengan hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU SPPA, sebagai korban diatur dalam Pasal 1 ayat 4 UU SPPA, dan sebagai saksi diatur dalam Pasal 1 ayat 5 UU SPPA. jika ada anak pelaku pidana karena pembelaan terpaksa, maka proses hukum akan dilakukan sesuai dengan syarat pembelaan terpaksa dan juga sistem pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Anak Agung Gede Agung, dkk. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. Bali. *Jurnal Interpretasi hukum*. 2(1).
- Ariani, Nevey Varida. 2014. Implementasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jakarta. *Jurnal Media Hukum*. 21(1)
- Aprillya Devita Cahyani, Dewi Agung Ari, dkk. 2019. Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian. Bali. *Jurnal Analogi Hukum*.1(2).
- Bahri, Saiful.2021. Problem dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa. Malang. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 5(1).
- Hosnah, Asmak UI dkk. 2020. The Implementation of Noodweer Exceeds to Perpetrators of Murder in the Practice of Criminal Justice Practices in Indonesia. Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)*, 7(2).

- Insani, Nursolihi. 2019. Hilangnya Pidana Terhadap Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Banten. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 10(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP-WvS)
- Marselino, Rendy. 2020. Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noooweer Exces) Pada Pasal 49 ayat (2). Surabaya. *Jurist-Diction*. 3(2).
- S, Laurensius Arliman. 2017 Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuann Bela Negara. Padang. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(1).
- Sulchan, Achmad dam Muchamad Gibson Ghani. 2017. Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana Anak. Semarang. *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. 1(1).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak